



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 16/Pid.B/2017/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili dan memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1 :

Nama lengkap : Harsan Alias Ochang;
Tempat lahir : Lauwo;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 26 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Darwing Alias Awwing;
Tempat lahir : Saluanna;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 01 Oktober 1998;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lagego, Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tentang penunjukan Majelis
- Hakim Nomor 16/Pid.B/2017/PN MII tanggal 2 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim 16/Pid.B/2017/PN.MII tanggal 2 Maret 2017, tentang Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHAP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum demi kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal tersebut, Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di depan persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti Surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I **HARSAN Alias OCANG** dan Terdakwa II **DARWIN Alias AWWING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan saat ini Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, secara lisan dihadapan persidangan, yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **HARSAN Alias OCANG** bersama sama dengan terdakwa **DARWIN Alias AWWING** pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar Jam 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Desember tahun 2016, bertempat di Dusun Bukit Sawit, Desa Lagego, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi NUR ALAM RASID Alias BAPAKNYA EKKI**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika terjadi kesalahpahaman antara ayah terdakwa **DARWIN Alias AWWING** dengan saksi korban **NUR ALAM RASID Alias BAPAKNYA EKKI** dimana menurut ayah dari terdakwa **DARWIN Alias AWWING**, saksi korban **NUR ALAM RASID Alias BAPAKNYA EKKI** ingin memukul ayah dari **DARWIN Alias AWWING**, sehingga terdakwa **DARWIN Alias AWWING** mendatangi saksi korban untuk mengklarifikasi hal tersebut
- Selanjutnya terdakwa **DARWIN Alias AWWING** berniat mendatangi rumah saksi korban yang mana pada saat bersamaan terdakwa **HARSAN Alias OCANG**, saksi **RENALDI Alias ADI**, saksi **ALGAZALI Alias ALGA**, saksi **HAMDY** dan saksi **ABID FADLAN** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berkumpul di rumah terdakwa DARWING Alias AWWING juga ikut menuju rumah saksi korban.

- Selanjutnya saat telah sampai di depan rumah saksi korban, terdakwa HARSAN Alias OCANG dan terdakwa DARWIN Alias AWWING masuk ke dalam rumah saksi korban sedangkan saksi RENALDI Alias ADI, saksi ALGAZALI Alias ALGA, saksi HAMDY dan saksi ABID FADLAN menunggu di depan rumah saksi korban

- Selanjutnya terdakwa DARWIN Alias AWWING bersama-sama dengan terdakwa HARSAN Alias OCANG mengetuk pintu rumah dan memanggil saksi korban kemudian saat saksi korban membuka pintu, terdakwa DARWIN Alias AWWING bertanya “apa masalahmu kasi begitu bapakku” dan saksi korban menjawab sambil mudur ke dalam rumah “salah paham” namun para terdakwa juga ikut masuk ke dalam rumah dan langsung memukul saksi korban secara bersama-sama dimana terdakwa DARWIN Alias AWWING memukul pada bagian lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa HARSAN Alias OCANG memukul pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali

- Selanjutnya setelah melakukan pemukulan, para terdakwa lalu keluar rumah dan meninggalkan rumah saksi korban

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban **NUR ALAM RASID Alias BAPAKNYA EKKI** mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : **002/PKM-BR/I/2017**, tanggal **06 Januari 2017** yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Afriany Dewi Damayanti** dari **Puskesmas Burau** yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami:

Pemeriksaan Luar

Kepala	:	Tampakbenjolan di kepala atas bagian depan sebelah kanan ukuran 1 cm x 1 cm, warna kulit sama dengan sekitarnya
Wajah	:	Tidak ada kelainan
Leher	:	Tidak ada kelainan
Lengan	:	Tidak ada kelainan
Badan	:	Tidak ada kelainan
Kaki	:	Tidak dilakukan pemeriksaan

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara efektif pada korban terdapat benjolan di kepala yang disebabkan oleh trauma benda tumpul

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa **DARWIN Alias AWWING** bersama sama dengan terdakwa **HARSAN Alias OCANG**, pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan dalam dakwaan pertama di atas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor16/Pid.B/2017/PN.Mil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban NUR ALAM RASID Alias BAPAKNYA EKKI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika terjadi kesalahpahaman antara ayah terdakwa DARWIN Alias AWWING dengan saksi korban NUR ALAM RASID Alias BAPAKNYA EKKI dimana menurut ayah dari terdakwa DARWIN Alias AWWING, saksi korban NUR ALAM RASID Alias BAPAKNYA EKKI ingin memukul ayah dari DARWIN Alias AWWING, sehingga terdakwa DARWIN Alias AWWING mendatangi saksi korban untuk mengklarifikasi hal tersebut

- Selanjutnya terdakwa DARWIN Alias AWWING berniat mendatangi rumah saksi korban yang mana pada saat bersamaan terdakwa HARSAN Alias OCANG, saksi RENALDI Alias ADI, saksi ALGAZALI Alias ALGA, saksi HAMDY dan saksi ABID FADLAN yang sedang berkumpul di rumah terdakwa DARWIN Alias AWWING juga ikut menuju rumah saksi korban.

- Selanjutnya saat telah sampai di depan rumah saksi korban, terdakwa HARSAN Alias OCANG dan terdakwa DARWIN Alias AWWING masuk ke dalam rumah saksi korban sedangkan saksi RENALDI Alias ADI, saksi ALGAZALI Alias ALGA, saksi HAMDY dan saksi ABID FADLAN menunggu di depan rumah saksi korban

- Selanjutnya terdakwa DARWIN Alias AWWING bersama-sama dengan terdakwa HARSAN Alias OCANG mengetuk pintu rumah dan memanggil saksi korban kemudian saat saksi korban membuka pintu, terdakwa DARWIN Alias AWWING bertanya “apa masalahmu kasi begitu bapakku” dan saksi korban menjawab sambil mudur ke dalam rumah “salah paham” namun para terdakwa juga ikut masuk ke dalam rumah dan langsung memukul saksi korban secara bersama-sama dimana terdakwa DARWIN Alias AWWING memukul pada bagian lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa HARSAN Alias OCANG memukul pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali

- Selanjutnya setelah melakukan pemukulan, para terdakwa lalu keluar rumah dan meninggalkan rumah saksi korban

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban **NUR ALAM RASID Alias BAPAKNYA EKKI** mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : **002/PKM-BR/1/2017**, tanggal **06 Januari 2017** yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Afriany Dewi Damayanti** dari **Puskesmas Burau** yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami:

Pemeriksaan Luar

Kepala	:	Tampakbenjolan di kepala atas bagian depan sebelah kanan ukuran 1 cm x 1 cm, warna kulit sama dengan sekitarnya
Wajah	:	Tidak ada kelainan
Leher	:	Tidak ada kelainan
Lengan	:	Tidak ada kelainan
Badan	:	Tidak ada kelainan
Kaki	:	Tidak dilakukan pemeriksaan

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara efektif pada korban terdapat benjolan di kepala yang disebabkan oleh trauma benda tumpul

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi **NUR ALAM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa adapun pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar Jam 23.30 Wita, bertempat di Dusun Bukit Sawit, Desa Lagego, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa pemukulan tersebut berawal ketika saksi sedang berada dirumah, tiba-tiba datang para Terdakwa dimana Terdakwa Darwin bertanya “kau apakan bapakku?”, saksi kemudian menjawab “salah paham”, sehingga membuat para Terdakwa emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi, hingga membuat saksi terjatuh dan merasa kesakitan pada bagian kepala lalu berpura-pura pingsan;
- Bahwa karena pada waktu itu saksi berpura-pura pingsan, sehingga para Terdakwa menghentikan perbuatannya dan pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa para Terdakwa secara tiba-tiba datang kerumah dan langsung melakukan pemukulan;
- Bahwa atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi merasakan sakit sebagaimana dalam Visum Et Repertum nomor : **002/PKM-BR/I/2017**, tanggal **06 Januari 2017** yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Afriany Dewi Damayanti** dari **Puskesmas Burau**, dengan kesimpulan “Setelah dilakukan pemeriksaan secara efektif pada korban terdapat benjolan di kepala, yang disebabkan oleh trauma benda tumpul”;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

2 Saksi **RENALDI alias ADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar Jam 23.30 Wita, bertempat di Dusun Bukit Sawit, Desa Lagego, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa pada waktu para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, saksi berada di tempat kejadian

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN.Mll.



- Bahwa, pada waktu itu saksi sedang berkumpul didepan rumah Terdakwa HARSAN alias OCANG, bersama dengan, saksi ALGAZALI Alias ALGA, saksi HAMDHI dan saksi ABID FADLAN, pada saat berkumpul terdakwa DARWING mengajak saksi bersama yang lainnya untuk menemani terdakwa kerumah saksi NUR ALAM, kemudian saksi bersama para terdakwa dan teman lainnya pun menuju kerumah saksi NUR ALAM, sesampainya di rumah saksi NUR ALAM, saksi bersama teman lainnya menunggu diluar rumah sedangkan para terdakwa masuk kedalam rumah saksi NUR ALAM, beberapa saat setelah para terdakwa masuk kedalam rumah saksi NUR ALAM, tiba-tiba terdengar dari dalam rumah suara saksi NUR ALAM berteriak minta tolong, yang kemudian setelah mendengar teriakan dari dalam rumah, para Terdakwa pun keluar sehingga saksi dan yang lainnya pun pulang;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut saksi tidak mengetahui bagaimanakah kondisi dari saksi NUR ALAM

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

3 Saksi **AL GAZALI alias ALGA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar Jam 23.30 Wita, bertempat di Dusun Bukit Sawit, Desa Lagego, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa pada waktu para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, saksi berada di tempat kejadian
- Bahwa, pada waktu itu saksi sedang berkumpul didepan rumah Terdakwa HARSAN alias OCANG, bersama dengan, saksi RENALDI alias ADI, saksi HAMDHI dan saksi ABID FADLAN, pada saat berkumpul terdakwa DARWING mengajak saksi bersama yang lainnya untuk menemani terdakwa kerumah saksi NUR ALAM;
- Bahwa saksi bersama para terdakwa dan teman lainnya pun menuju kerumah saksi NUR ALAM, sesampainya di rumah saksi NUR ALAM, saksi bersama teman lainnya menunggu diluar rumah sedangkan para terdakwa masuk kedalam rumah saksi NUR ALAM, beberapa saat setelah para terdakwa masuk kedalam rumah saksi NUR ALAM, tiba-tiba terdengar dari dalam rumah suara saksi NUR ALAM berteriak minta tolong, yang kemudian setelah mendengar teriakan dari dalam rumah para Terdakwa pun keluar sehingga saksi dan yang lainnya pun pulang;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut saksi tidak mengetahui bagaimanakah kondisi dari saksi NUR ALAM;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

4 Saksi **HAMDHI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa adapun pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar Jam 23.30 Wita, bertempat di Dusun Bukit Sawit, Desa Lagego, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa, pada waktu itu saksi sedang berkumpul didepan rumah Terdakwa HARSAN alias OCANG, bersama dengan, saksi ALGAZALI Alias ALGA, saksi RENALDI alias ADI dan saksi ABID FADLAN, pada saat berkumpul terdakwa DARWING mengajak saksi bersama yang lainnya untuk menemani terdakwa kerumah saksi NUR ALAM, kemudian saksi bersama para terdakwa dan teman lainnya pun menuju kerumah saksi NUR ALAM, sesampainya di rumah saksi NUR ALAM, saksi bersama teman lainnya menunggu diluar rumah sedangkan para terdakwa masuk kedalam rumah saksi NUR ALAM, beberapa saat setelah para terdakwa masuk kedalam rumah saksi NUR ALAM, tiba-tiba terdengar dari dalam rumah suara saksi NUR ALAM berteriak minta tolong, yang kemudian setelah mendengar teriakan dari dalam rumah, para Terdakwa pun keluar sehingga saksi dan yang lainnya pun pulang;
- Bahwa atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban merasakan sakit sebagaimana dalam Visum Et Repertum nomor : **002/PKM-BR/I/2017**, tanggal **06 Januari 2017** yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Afriany Dewi Damayanti** dari **Puskesmas Burau**, dengan kesimpulan “Setelah dilakukan pemeriksaan secara efektif pada korban terdapat benjolan di kepala, yang disebabkan oleh trauma benda tumpul”;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

5 Saksi **ABID FADLAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar Jam 23.30 Wita, bertempat di Dusun Bukit Sawit, Desa Lagego, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa pada waktu para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, saksi berada di tempat kejadian
- Bahwa, pada waktu itu saksi sedang berkumpul didepan rumah Terdakwa HARSAN alias OCANG, bersama dengan, saksi ALGAZALI Alias ALGA, saksi HAMDY dan saksi RENALDI alias ADI, pada saat berkumpul terdakwa DARWING mengajak saksi bersama yang lainnya untuk menemani terdakwa kerumah saksi NUR ALAM, kemudian saksi bersama para terdakwa dan teman lainnya pun menuju kerumah saksi NUR ALAM, sesampainya di rumah saksi NUR ALAM, saksi bersama teman lainnya menunggu diluar rumah sedangkan para terdakwa masuk kedalam rumah saksi NUR ALAM, beberapa saat setelah para terdakwa masuk kedalam rumah saksi NUR ALAM, tiba-tiba terdengar dari dalam rumah suara saksi NUR ALAM berteriak minta tolong, yang kemudian

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN.Mil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar teriakan dari dalam rumah, para Terdakwa pun keluar sehingga saksi dan yang lainnya pun pulang;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut saksi tidak mengetahui bagaimanakah kondisi dari saksi NUR ALAM

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I HARSAN alias OCANG

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban NUR ALAM
- Bahwa adapun kejadian pemukulan tersebut, terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar Jam 23.30 Wita, bertempat di Dusun Bukit Sawit, Desa Lagego, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur
- Bahwa, pada waktu itu Terdakwa sedang berkumpul didepan rumah Terdakwa, bersama-sama dengan saksi ALGAZALI Alias ALGA, saksi RENALDI alias ADI dan saksi ABID FADLAN, pada saat berkumpul terdakwa DARWING mengajak Terdakwa dan saksi lainnya untuk menemani Terdakwa Darwing kerumah saksi NUR ALAM, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi lainnya pun menuju kerumah saksi NUR ALAM, sesampainya di rumah saksi NUR ALAM, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Darwin masuk kedalam rumah saksi NUR ALAM, dimana didalam rumah tersebut Terdakwa Darwin bertanya kepada saksi NUR ALAM, “kau apakah bapakku?”, saksi kemudian menjawab “salah paham”, sehingga membuat para Terdakwa emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi, setelah melakukan pemukulan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Darwin pun kemudian pulang bersama para saksi lainnya;

Terdakwa II DARWING alias AWWING

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban NUR ALAM
- Bahwa adapun kejadian pemukulan tersebut, terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar Jam 23.30 Wita, bertempat di Dusun Bukit Sawit, Desa Lagego, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa, pada waktu itu terdakwa DARWING datang kerumah Terdakwa Harsan dimana saat itu Terdakwa Harsan sedang ngobrol bersama-sama dengan saksi ABID FADLAN, saksi ALGAZALI Alias ALGA, saksi HAMDY dan saksi RENALDI alias ADI. Terdakwa Darwin kemudian mengajak Terdakwa Harsan dan saksi lainnya untuk menemani Terdakwa Darwing kerumah saksi NUR ALAM, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi lainnya pun menuju kerumah saksi NUR ALAM, sesampainya di rumah saksi NUR ALAM, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Darwin masuk kedalam rumah saksi NUR ALAM, dimana didalam rumah tersebut Terdakwa Darwin bertanya kepada saksi NUR ALAM, “kau apakah bapakku?”, saksi kemudian menjawab “salah paham”, sehingga membuat para Terdakwa emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi, setelah melakukan pemukulan Terdakwa bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa Darwin pun kemudian pulang bersama para saksi lainnya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, Penuntut Umum juga melampirkan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu :

Visum Et Repertum nomor : **002/PKM-BR/I/2017**, tanggal 06 Januari 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Afriany Dewi Damayanti** dari Puskesmas Burau yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami:

Pemeriksaan Luar

Kepala	:	Tampakbenjolan di kepala atas bagian depan sebelah kanan ukuran 1 cm x 1 cm, warna kulit sama dengan sekitarnya
Wajah	:	Tidak ada kelainan
Leher	:	Tidak ada kelainan
Lengan	:	Tidak ada kelainan
Badan	:	Tidak ada kelainan
Kaki	:	Tidak dilakukan pemeriksaan

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara efektif pada korban terdapat benjolan di kepala yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti-bukti surat yang dihadirkan dipersidangan, dikaitkan pula dengan Berita Acara Penyidikan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta Persidangan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar Jam 23.30 Wita, bertempat di Dusun Bukit Sawit, Desa Lagego, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur,
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi NUR ALAM sedang berada di rumah, lalu datang para Terdakwa sambil berkata “kau apakan bapakku?” dimana atas pertanyaan tersebut Terdakwa merasa tidak berbuat sesuatu yang salah sehingga menjawab “saya tidak tahu”, dimana jawaban tersebut membuat para Terdakwa emosi, dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Nur Alam secara bersama-sama, karena merasa tidak berdaya atas perbuatan para Terdakwa, saksi kemudian berpura-pura pingsan hingga membuat para Terdakwa menghentikan pemukulannya, dan pergi meninggalkan saksi Nur alam yang sedang merasakan kesakitan di rumahnya;
- Menimbang, bahwa oleh karena pemukulan tersebut menimbulkan rasa sakit pada saksi NUR ALAM Bersesuaian dengan Visum Et Repertum nomor : **002/PKM-BR/I/2017**, tanggal 06 Januari 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Afriany Dewi Damayanti** dari Puskesmas Burau, dimana kesimpulan dari hasil Pemeriksaan ialah “Setelah dilakukan pemeriksaan secara efektif pada korban terdapat benjolan di kepala yang disebabkan oleh trauma benda tumpul”

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor16/Pid.B/2017/PN.Mil.



melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal :

- PERTAMA** : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **170 Ayat (1) KUHP**
- ATAU**
- KEDUA** : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara **ALTERNATIF**, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang mendekati Fakta-fakta persidangan yaitu yang terdapat pada dakwaan **ALTERNATIF KEDUA** Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Melakukan Penganiayaan;
- 3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **HARSAN Alias OCANG** dan **DARWIN Alias AWWING**, selaku Terdakwa I dan Terdakwa II mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama pemeriksaan perkara ini, bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karena dakwaan tidak terdapat kekeliruan identitas (error in persona);

Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, maka terungkap bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar Jam 23.30 Wita, bertempat di Dusun Bukit Sawit, Desa Lagego, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur, saksi NUR ALAM sedang berada dirumah, lalu datang para Terdakwa sambil berkata “*kau apakah bapakku?*” dimana atas pertanyaan tersebut saksi NUR ALAM merasa tidak berbuat sesuatu yang salah sehingga menjawab “*Salah Paham*”, dimana jawaban tersebut membuat para Terdakwa emosi, dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi NUR ALAM secara bersama-sama, karena merasa tidak berdaya atas perbuatan para Terdakwa, saksi NUR ALAM kemudian berpura-pura pingsan hingga membuat para Terdakwa menghentikan pemukulannya, dan pergi meninggalkan saksi NUR ALAM yang sedang merasakan kesakitan dirumahnya;



Menimbang, bahwa oleh karena pemukulan tersebut menimbulkan rasa sakit pada saksi NUR ALAM Bersesuaian dengan Visum Et Repertum nomor : **002/PKM-BR/I/2017**, tanggal 06 Januari 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Afriany Dewi Damayanti** dari Puskesmas Burau, dimana kesimpulan dari hasil Pemeriksaan ialah *"Setelah dilakukan pemeriksaan secara efektif pada korban terdapat benjolan di kepala yang disebabkan oleh trauma benda tumpul"*, maka oleh karenanya terhadap unsur **Melakukan Penganiayaan** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu bagian dari unsur ini, maka terhadap unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, maka terungkap bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar Jam 23.30 Wita, bertempat di Dusun Bukit Sawit, Desa Lagego, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur, Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya, didatangi oleh para Terdakwa yaitu Terdakwa I **HARSAN alias OCANG** dan Terdakwa II **DARWING alias AWWING** dimana saat dirumah saksi Nur Alam terdakwa II bertanya kepada saksi Nur Alam *"kau apakah bapakku?"* dimana atas pertanyaan tersebut saksi yang merasa tidak berbuat sesuatu yang salah sehingga menjawab *"hanya salah paham"*, jawaban tersebut kemudian membuat para Terdakwa emosi, dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Nur Alam secara bersama-sama, karena merasa tidak berdaya atas perbuatan para Terdakwa, saksi kemudian berpura-pura pingsan hingga membuat para Terdakwa menghentikan pemukulannya, dan pergi meninggalkan saksi Nur Alam yang sedang merasakan kesakitan dirumahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemukulan terhadap saksi NUR ALAM dilakukan oleh Terdakwa I **HARSAN alias OCANG** dan Terdakwa II **DARWING alias AWWING**, sebagaimana yang terdapat dalam fakta tersebut diatas, maka oleh karenanya terhadap unsur **Turut Serta Melakukan** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ALTERNATIF KEDUA Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Para Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan masalah baru di daerah Kecamatan Burau;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa, dan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan adalah bukti surat berupa surat Visum Et Repertum dimana bukti surat tersebut telah dipergunakan dan dipertimbangkan sebelumnya pada pembuktian Unsur-unsur dakwaan, sehingga terhadap Bukti tersebut tetap melekat pada Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Para Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang Akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa I **HARSAN alias OCANG** dan Terdakwa II **DARWING alias AWWING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan*" sebagaimana dakwaan ALTERNATIF KEDUA;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **HARSAN alias OCANG** dan Terdakwa II **DARWING alias AWWING** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **SELASA**, tanggal **21 MARET 2017**, oleh Kami **ARI PRABAWA, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **MAHYUDIN, S.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Pengadilan Negeri Malili, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **MUSMULIYADI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **MUSYARRAFAH AZIKIN, S.H.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu serta di hadapan Terdakwa;



Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
<u>MAHYUDIN, S.H.</u>	<u>ARI PRABAWA, S.H.</u>
<u>RENO HANGGARA, S.H.</u>	Panitera Pengganti, <u>MUSMULIYADI, S.H., M.H.</u>